



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **LANDELINUS NESI S.Pd**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB NEKMESE TOIN LASI				
b. Alamat	BIONI RT 13 RW 06				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input checked="" type="checkbox"/> SLB KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR				
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA				
g. Kecamatan	BIKOMI SELATAN				
h. Kelurahan	OELAMI				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	70 TAHUN 2013				
b. Tanggal	14 08 2013				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	70 TAHUN 2013				
d. Tanggal	14 08 2013				


 JOHANES K. USKONO, SH
 NIP. 19760217 200212 1007

REFAMENANU, 21 JUNI 2016
Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : pdso@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145
Email dinaspppoltu@yahoo.go.id
KE F A M E N A' N U - 85613

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TANGGAL 14 AGUSTUS 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOVER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2013**

Membaca : 1. Surat dari **Landelines Nesi, S.Pd**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain " Nekmese Toinlasi" Nomor : 031/PAUD.NEKMESE/I/2012 tanggal 26 Januari 2013, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bikomi Selatan Nomor : Pend. 421.9/178CDPPO.BS/2013, tanggal 01 Juni 2013

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOVER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa sesuai permohonan dari **Landelines Nesi,S.Pd** Pengelola program PAUD kelompok Bermain "Nekmese Toinlasi" maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD" Nekmese Toinlasi " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Nekmese Toinlasi**
Lokasi : Toinlasi
Kelurahan/Desa : Bikomi Selatan
Kecamatan : Bikomi Selatan
Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara
Pengelola : Landelines Nesi, S.Pd
Pendidik : 1. Normalince Tallo
 2. Hermina Toh

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU



Drs. VINSENSIUS SABA
NIP. 195812311987021038